

## ABSTRAK PERATURAN

PENYALURANI-GAJI-KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.05/2017 TANGGAL 29 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menet/kan ke bij akan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Pelaksanaan UAT, dilakukan dalam rangka memastikan sistem Bank Umum telah memenuhi persyaratan sistem Interkoneksi yang digunakan dalam penyaluran dana SP2D gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI secara elektronik, Kuasa BUN Pusat melakukan UAT. Dalam hal diperlukan, kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Penyalur Gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI.

Jenis Pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Air Permukaan pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air permukaan, dengan besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan oleh Gubernur, Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pajak Air Tanah pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air tanah, dengan besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan oleh Gubernur, Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pajak Penerangan Jalan pengenaannya berdasarkan nilai jual tenaga listrik, dengan nilai jual tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Besaran pokok Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal terutang pajak.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2016.

